



**KEPALA DESA BABAKANJATI  
KECAMATAN CIGANDAMEKAR  
KABUPATENKUNINGAN**

**PERATURAN DESA BABAKANJATI  
NOMOR 05 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)**

**TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BABAKANJATI**

Menimbang

- a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa),
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa,

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa,
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
11. Peraturan Desa Babakanjati Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa,

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKANJATI**  
dan  
**KEPALA DESA BABAKANJATI**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2019**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan
3. Bupati adalah Bupati Kuningan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kuningan
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa,

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
14. AnggaranPendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa

## BAB II

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

#### Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desadenganmembentuk Tim Penyusun RKP Desaberdasarkan Keputusan KepalaDesa.
2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKPDesa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP-Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2020 dalam bentuk Dokumen RKPDesa.
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat.
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

## **BAB III**

### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN**

#### **RKPDesa 2020**

##### **Pasal 3**

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam MusyawarahDesaPenyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI**

##### **Pasal 4**

**VISI : " TERWUJUDNYA MASTARAKAT DESA BABAKANJATI YANG BERKUALITAS,AMAN DAN SEJAHTERA YANG BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA."**

##### **Pasal 5**

**Misi** : Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.

1. MINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA,
2. MEMBERDAYAKAN LEMBAGA-LEMBAGA DESA,
3. MELESTARIKAN BUDAYA GOTONG ROYONG,
4. MENGEMBANGKAN AGRIBISNIS BERBASIS KELOMPOK,
5. MENATA HUTAN KOTA UNTUK KEGIATAN KONSERVASI DAN OBYEK WISATA,
6. MENUMBUHKEMBANGKAN KELOMPOK-KELOMPOK TANI DAN KELOMPOK USAHA KECIL MASYARAKAT.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBLIJAKAN**

##### **Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri,
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

## Pasal 7

### Arah Kebijakan Keuangan Desa

- 1 Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
- 2 Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhandasarmasyarakat
- 3 Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
- 4 Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa,
- 5 Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa

## Pasal 8

### Arah Kebijakan Pembangunan Desa

- 1 Belanja Kepala desa dan perangkat desa,
- 2 Intensif RT
- 3 Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa,
- 4 Tunjangan operasional BPD,
- 5 Program operasional Pemerintahan Desa,
- 6 Program Pelayanan Dasar,
- 7 Program pelayanan dasar infrastruktur,
- 8 Program kebutuhan primer pangan,
- 9 Program pelayanan dasar pendidikan,
- 10 Program pelayanan kesehatan,
- 11 Program kebutuhan primer Sandang,
- 12 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- 13 Program Ekonomi produktif,
- 14 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa,
- 15 Program penunjang peringatan hari-hari besar (PHN dan PHBI)
- 16 Program UP2K dll

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 10**

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturanDesaini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di BABAKANJATI  
Pada tanggal 25 September 2019



Diundangkan di Desa BABAKANJATI  
Pada tanggal 25 September 2019

**Sekretaris Desa Babakanjati**

**LILIS KHOLISHOH,SH**

Lembaran Desa Babakanjati Nomor. 02 Tahun 2019